



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNA AHA

No.Seri : 003130

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR SK: 517/031/DPM-PTSP/XIV/2024

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala Sekolah : INDRAYANI, S.Pd.PAUD
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Tanggal Permohonan : 26 Desember 2024
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2.Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3.Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4.Permendikbudristek RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

KB TINA DISI

- Nama Kepala Sekolah : INDRAYANI, S.Pd.PAUD
Alamat : Kel. Uepai Kec. Uepai Kab. Konawe
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2009
Alamat PAUD : Desa Tawarotebota Kec. Uepai Kab. Konawe
- Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Perasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
 - Izin Oprasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
 - Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
 - Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
 - Apabila Izin Oprasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 27 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP., M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005



FOTO
3X4
WARNA

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No.Seri : 003130

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/031/DPM-PTSP/XIV/2024

Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama pemohon : **INDRAYANI, S.Pd.PAUD**
Nama Satuan PAUD : **KB TINA DISI**
Tanggal Permohonan : 26 Desember 2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

KB TINA DISI

Nama Kepala Sekolah : **INDRAYANI, S.Pd.PAUD**
Alamat : **Kel. Uepai Kec. Uepai Kab. Konawe**
Satuan PAUD : **Kelompok Bermain**
Status TK. : **Swasta**
Tahun Berdiri : **2009**
Alamat : **Desa Tawarolebota Kec. Uepai Kab. Konawe**
Masa Berlaku Izin operasional : **27 Desember 2024 sampai dengan 27 Desember 2027**

Izin Oprasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Oprasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Oprasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Oprasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



FOTO
3X4
WARNA

Unaaha, 27 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe.



KENIYUGA PERMANA, S.STP., M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

